

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis. Keluarga yang didirikan oleh sepasang suami dan istri tersebut tentu telah memiliki taraf kedewasaan diri yang baik dengan segala cabang-cabangnya serta telah pula mempunyai dan memenuhi persyaratan-persyaratan pokok lainnya yang tidak dapat diabaikan bila menghendaki suatu perkawinan berbahagia dan penuh dengan kesejahteraan, keharmonisan, dan keserasian yang menyeluruh.¹

Rumayulis menyatakan, keluarga merupakan satuan terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial, karena merupakan unit pertama dalam masyarakat terhadap terbentuknya proses sosialisasi dan perkembangan individu.² Anak-anak dalam keluarga adalah buah hati sibiran tulang. Anak-anak dalam keluarga adalah permata rumah tangga. Anak-anak dalam keluarga adalah amanah Allah yang perlu dipelihara dengan sebaik-

¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 24.

² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam : Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 284.

baiknya. Demikianlah beberapa ungkapan masyarakat tersebar luas dalam mendudukkan anak pada tempat yang cukup mulia dan berharga.³

Islam telah memberikan banyak sekali aturan bagaimana seharusnya suami dan istri mampu menjalani kehidupan berumah tangga dan bagaimana keduanya mampu mendidik anak-anak mereka dalam naungan Islam. Akan tetapi, fakta banyak mengatakan bahwa KDRT yang kini selalu menjadi topik menarik di kalangan masyarakat tidak jauh-jauh pelaku dan korbannya hadir dari kalangan keluarga muslim. Padahal di dalam agama Islam telah banyak petunjuk bagi pembinaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pelajaran ini banyak tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Peristiwa KDRT di kalangan keluarga muslim menunjukkan bahwa aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunah belum mampu diterapkan oleh keluarga muslim dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pada keadaan ini idealnya keluarga diharapkan mampu memberikan contoh kehidupan kepada anak-anak. Keluarga juga merupakan figur ataupun sosok yang pertama kali diagung-agungkan oleh anak. Akan tetapi, dewasa ini banyak sekali peristiwa yang dapat dikatakan berbanding terbalik dengan nilai ideal sebuah keluarga. Peristiwa tersebut pelan namun pasti mulai banyak bermunculan dipermukaan dalam bentuk kekerasan-kekerasan pada anggota keluarga. Baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami, dimana perbuatan dalam kekerasan tersebut dapat berimbas kepada anaknya.

³ Hasan Basri, *op. cit.*, h. 104.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang semakin banyak terjadi di masyarakat, maka dibentuklah undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dibangun atas dasar asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁵ Disebutkan juga di pasal 11 bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.⁶

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bab 1, pasal 1.

⁵ *Ibid.*, Bab 2, pasal 4.

⁶ *Ibid.*, Bab 5, pasal 11.

Pada sebuah surat kabar Kedaulatan Rakyat terbitan tanggal 17 Februari 2016, dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di DIY terus meningkat. Di tahun 2015 ada 1.497 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan. Kota Yogyakarta berada di peringkat pertama dengan 585 kasus, menyusul 446 kasus di Sleman, 98 di Bantul, 53 di Kulonprogo dan 37 di Gunungkidul. Sedikitnya angka di Gunungkidul dan Kulonprogo bisa jadi karena ada yang tidak berani melapor. Ini semacam fenomena gunung es. Hal itu disampaikan Ketua Umum Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY Dr Y Sari Murti Widiyastuti SH MHum.⁷

Data yang didapatkan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKK “RDU”) mengenai jumlah kasus KDRT di DIY yang dilaporkan tergolong naik turun. Pada tahun 2010 jumlah kasus di DIY tercatat 31 kasus, kemudian tahun 2011 tercatat 5 kasus, selanjutnya tahun 2012 tercatat 56 kasus, pada tahun 2013 tercatat 20 kasus, tahun 2014 tercatat 11 kasus, dan tahun 2015 tercatat 1 kasus. Sedangkan data yang didapat dari Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Bantul, di tahun 2016 tercatat 3 kasus KDRT yang dilaporkan dan 1 kasus baru dalam proses penanganan.

Wawancara dengan Tri Astuti selaku koordinator bidang layanan pengaduan P2TPAKK “RDU” menyatakan bahwa korban dari kasus KDRT paling banyak adalah wanita atau istri. Sedangkan kekerasan yang dialami

⁷ “Yogya dan Sleman, Tertinggi KDRT” [Berita], *Kedaulatan Rakyat*, 17 Februari 2016, h. 1.

terbanyak adalah kekerasan psikis. Terdapat juga kasus yang kemudian dicabut karena dari pihak korban yang di sini adalah istri merasa tidak tega dengan suami. Jangka waktu pelaporan kasus KDRT dengan terjadinya KDRT tergolong lama, karena terdapat ketidak tahuan bahwa telah terjadi KDRT dan belum merasakan sakit yang teramat.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga sangat memberikan dampak kepada tahap perkembangan kecerdasan anak, baik fisik maupun psikisnya, namun pada penelitian ini akan lebih ditekankan pada kecerdasan emosi anak. Ketika kecerdasan emosi anak terganggu, maka sangat berpengaruh kepada kehidupan anak selanjutnya, dimana akan muncul banyak gejala yang kurang baik pada diri anak, seperti selalu merasa ketakutan melihat benda-benda tajam ataupun tumpul, dan sebagainya.

Susilowati dalam Jurnal Sosiologi oleh Novita Diniyanti dan I Gede Sidemen menyatakan bahwa kekerasan terhadap istri juga dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap sang anak, karena emosi yang memuncak dan tidak berani melawan kepada suami sehingga anak yang akan menjadi dampak pelampiasan emosi orang tuanya. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan yang meliputi fisik dan non fisik anak, sehingga dampak negatif dari kejadian tersebut adalah kemungkinan kehidupan sang anak akan dibimbing dengan kekerasan.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Tri Astuti, 24 Februari 2016, P2TPAKK "RDU".

⁹ Novita Diniyanti dan I Gede Sidemen, "*Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak (Studi Di Wilayah Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)*", Jurnal Sosiologi, Vol. 14, No. 1: 69-82, h. 71.

Dalam Jurnal Studi Gender dan Anak oleh Isyatul Mardiyati, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari peristiwa kekerasan semisal pertengkaran kedua orang tuanya di rumah, juga memiliki kerentanan mengalami trauma psikis hingga pada akhirnya anak tersebut memiliki kemungkinan dapat terlibat atau meniru untuk melakukan hal yang sama di masa dewasanya, dengan kata lain korban KDRT baik secara langsung maupun korban tidak langsung, memiliki efek trauma yang sama tergantung usia dan jenis kelaminnya.¹⁰

Sebuah penelitian menjelaskan bahwa beberapa jenis perselisihan rumah tangga memiliki efek-efek yang mendalam terhadap kesehatan jasmani dan emosional anak-anak, dan juga terhadap kemampuan anak-anak untuk bergaul dengan teman sebaya. Data membuktikan bahwa anak-anak yang dididik oleh orangtua yang pernikahannya penuh dengan kecaman, sikap bertahan, dan penghinaan menjadi jauh lebih besar kemungkinannya untuk memperlihatkan tingkah laku antisosial serta agresi terhadap rekan-rekan bermain mereka. Mereka menghadapi lebih banyak kesulitan untuk mengatur emosi mereka, untuk memusatkan perhatian mereka, dan untuk menghibur diri mereka sendiri bila mereka marah. Mereka juga tampak menghadapi lebih banyak tekanan jiwa menahun, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya kadar katekolamin, yaitu hormon yang ada kaitannya dengan stres, dalam air seni mereka.¹¹

¹⁰ Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak”, RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak, h. 27.

¹¹ John Gottman dan Joan DeClaire, *The Heart of Parenting*, diterjemahkan oleh T. Hermaya dengan judul *Kiat-kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosi*, (Cet. 3; Jakarta: PT Gramedia, 1998), h. 153.

Bahayanya jika anak yang benar-benar belum mengerti kemudian anak tersebut menganggap perbuatan kekerasan adalah perbuatan yang wajar saja untuk dilakukan, bisa saja anak tersebut akan berbuat serupa kepada orang tuanya, dan kepada temannya. Lebih buruknya, ketika masalah yang menimpa anak tersebut tidak segera diatasi, bisa jadi ketika besok ia menikah, ia akan berbuat demikian kepada istri ataupun suaminya.

Menurut Rini (2009) dalam Jurnal Sosiologi oleh Novita Diniyanti dan I Gede Sidemen menyatakan bahwa seseorang yang berada di lingkungan keluarga dimana di dalamnya terjadi kekerasan keluarga akan menimbulkan efek pada objek kekerasan berupa kekerasan lain yang dilampiaskan secara membabibuta kepada anggota keluarga yang lain.¹²

Kesehatan anak-anak ditentukan oleh mutu hubungan-hubungan intim yang mengelilingi mereka. Sebagai seorang ayah, pergaulan ayah dengan ibu mempengaruhi sikap dan prestasi anak, kemampuannya mengatur emosi-emosinya, dan kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Pada umumnya, bila orang tua saling mendukung dan mengasuh, mekarlah kecerdasan emosional anak-anak. Tetapi, anak-anak yang terus-menerus terkena permusuhan orangtua mereka barangkali akan menghadapi risiko-risiko yang parah. Sekarang diketahui bahwa bukan hanya konflik antar-orangtua saja yang

¹² Novita Diniyanti dan I Gede Sidemen, *loc. cit.*

sangat berbahaya bagi anak-anak, melainkan cara yang digunakan oleh orangtua untuk menangani perselisihan mereka.¹³

Dari pemaparan di atas menguatkan alasan diambilnya penelitian ini adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga muslim. KDRT yang kian banyak terjadi dan dialami oleh keluarga muslim, dapat menjadi bahan renungan. Dampak yang terjadi dari KDRT terhadap korban maupun anak korban KDRT juga menjadi kajian dan pembelajaran. Terutama bagi kecerdasan emosi anak yang terpapar KDRT. Pola asuh dari orang tua menentukan kecerdasan emosi anak, dimana kecerdasan emosi sangat penting dimiliki seseorang untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil fokus pada dampak KDRT pada keluarga muslim terhadap kecerdasan emosi anak.

B. Pokok dan Rumusan Masalah

Pokok masalah pada penelitian ini adalah dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada keluarga muslim terhadap kecerdasan emosi anak. Dari hal tersebut dapat diambil rumusan masalah, diantaranya adalah,

1. Apa saja bentuk KDRT pada keluarga muslim di Kecamatan Banguntapan?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya KDRT pada keluarga muslim di Kecamatan Banguntapan?
3. Bagaimana dampak KDRT bagi kecerdasan emosi anak di Kecamatan Banguntapan?

¹³ John Gottman dan Joan DeClaire, *op. cit.*, h. 151-152.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk KDRT pada keluarga muslim di Kecamatan Banguntapan.
2. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya KDRT pada keluarga muslim di Kecamatan Banguntapan.
3. Menjelaskan dampak KDRT bagi kecerdasan emosi anak di Kecamatan Banguntapan.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritik penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan ilmu konseling.

Secara praktis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga dalam pembinaan keluarga korban KDRT. Seperti bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKK “RDU”).